

SINOPSIS

Sejak dilaksanakannya otonomi daerah pada tahun 2001, salah satu konsekuensi lebih lanjut dari Undang-undang adalah perlunya pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada saat ini telah disahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini ditindak lanjuti dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana setiap daerah otonomi berhak mengelola kekayaan dan aset-aset daerah yang bisa sebagai pendapatan untuk peningkatan ekonomi dan pembangunan daerah, oleh karena itu permasalahan yang terdapat di Kabupaten Kerinci yaitu bagaimana pemerintah mengelola keuangan daerah berdasarkan PERDA No.16 Tahun 2003 dan factor yang mempengaruhi dari PERDA tersebut.

Metode yang digunakan yaitu deskriptif eksploratif, dan cara penulisannya menggunakan metode analisa kualitatif yang mana memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada pengelolaan keuangan daerah dan data-data yang semula dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa. Penggunaan metode ini agar penelitian yang berusaha menggali (mengeksplorasi) ilmu pengetahuan baru, pengetahuan yang belum diketahui oleh orang.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk memobilisasi sumber-sumber kekayaan daerah baik dari segi pendapatan, penerimaan serta mengoptimalkan pinjaman daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, hal ini menyangkut dengan Perda no 16 tahun 2003 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah kabupaten kerinci yang mana pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk mengelola anggaran keuangan dalam bentuk penerimaan, pengeluaran, pembentukan APBD yang diakui sebagai nilai kekayaan bersi daerah kabupaten kerinci serta mengoptimalkan semua aset kekayaan dan sumber pendapatan daerah agar dipergunakan dalam segi ekonomi dan pembangunan daerah kabupaten kerinci. Dalam peraturan APBD Kabupaten Kerinci, Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dan di Implementasikan bagi pembangunan daerah yang bertujuan untuk kepentingan daerah Kabupaten Kerinci yang dianggap perlu. Pada tahap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai entitas penggunaan Anggaran sebagaimana penjabaran APBD tahun anggaran 2006 untuk setiap perkantoran dan instansi pemerintah dapat dibagi pada setiap bidang. Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penerimaan asli daerah dari sumber pajak dan retribusi. Peraturan Daerah tersebut menyebutkan secara rinci jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah. Dalam anggaran tahun 2005-2006 penerimaan PAD yang jumlahnya belum signifikan untuk menompang PAD, dibantu dengan penerimaan dari transfer/bagi hasil dengan Pemerintah Pusat.

Dalam upaya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah No.16 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci harus lebih mencerminkan kinerja aparat yang professional, hal ini dapat dilakukan dengan mengantungkan Dinas Pendapatan Daerah dengan bagian keuangan menjadi Badan Pengelolaan Keuang